

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT JAKARTA
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : HK.03.01/X.4/1370/2024

Nomor : HK.03.01/F.XIX/5801/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-05-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Irene, MKM** : Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta (BB Labkesmas Jakarta), berkedudukan di Jl. Bambu Apus Raya Nomor 6 Blok C-1 Cipayung, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Siti Badriah, M.Kep., Ners., Sp.Kep.Kom** : Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta III, berkedudukan di Jl. Arteri JORR Jatiwarna Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Jakarta III, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sedangkan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam hal penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**" dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi utama melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat, pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium, dan secara struktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pimpinan Unit Pelaksana Teknis penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan yang secara struktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

PIHAK I	
PIHAK II	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka memberikan kesempatan kepada sivitas akademika dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di **PIHAK PERTAMA**.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah memberikan kesempatan kepada sivitas akademika **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan di fasilitas **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. Peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat secara merata sesuai kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terdiri dari:
 - a. Pendidikan: meliputi pemberian rekomendasi studi lanjut bagi pegawai **PIHAK PERTAMA**, kegiatan Praktik Kerja Lapangan bagi sivitas akademika **PIHAK KEDUA** di fasilitas **PIHAK PERTAMA** dan kegiatan pelatihan bagi pegawai **PIHAK PERTAMA** dan sivitas akademika **PIHAK KEDUA**;
 - b. Penelitian: meliputi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika **PIHAK KEDUA** dan pegawai **PIHAK PERTAMA**, serta penelitian bersama dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi oleh sivitas akademika **PIHAK KEDUA** dilaksanakan di fasilitas **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan:
 - a. Ketentuan di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - b. Ketentuan-ketentuan internal yang berlaku di masing-masing institusi;
 - c. Standar Prosedur Operasional;
 - d. Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi peserta didik.

Pasal 3 **ORGANISASI DAN PELAKSANA KEGIATAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk perwakilan masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan dalam Perjanjian ini.
2. Setiap kegiatan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama BB Labkesmas Jakarta dengan Politeknik Kesehatan Jakarta III

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh sivitas akademika **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan;
- b. Menyediakan instalasi atau ruangan yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Menyediakan pembimbing lapangan yang digunakan sesuai kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan;
- f. Memberikan bimbingan dan pengalaman secara aktif kepada sivitas akademika **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. Memberikan hasil evaluasi sivitas akademika yang menyangkut pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
- h. Memberikan data pegawai **PIHAK PERTAMA** yang akan mengikuti tugas belajar kepada **PIHAK KEDUA**.

2. Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. Pembimbing Lapangan **PIHAK PERTAMA** memperoleh Surat Penunjukan sebagai Pembimbing Lapangan dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Menerima laporan hasil kegiatan pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Menerima umpan balik pelaksanaan program kegiatan yang menjadi kajian sivitas akademika dari **PIHAK KEDUA** secara lisan atau tertulis;
- d. Mengembalikan sivitas akademika kepada institusi apabila yang bersangkutan telah terbukti melanggar disiplin dan ketentuan yang telah disepakati **PARA PIHAK**;

3. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menentukan sivitas akademika yang akan melakukan kegiatan praktik kerja lapangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan di **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum mengirimkan sivitas akademika yang akan melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menyertakan jadwal kegiatan dan jumlah sivitas akademika;
- c. Memberikan tenaga pembimbing yang aktif bagi sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di **PIHAK PERTAMA**;
- d. Mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK I	
PIHAK II	

- e. Memberikan umpan balik pelaksanaan program kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara lisan dan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - f. Menjaga kerahasiaan institusi dan pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Sivitas akademika yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang dikarenakan suatu hal menyebabkan kerusakan fasilitas/alat dan atau kerugian bagi **PIHAK PERTAMA**, wajib mengganti sesuai spesifikasinya sesuai dengan kerugian tersebut;
 - h. Memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - i. Menyediakan bahan habis pakai penelitian untuk kegiatan pemeriksaan yang dilakukan di fasilitas/instalasi **PIHAK PERTAMA**;
 - j. Memberikan informasi pembukaan seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Mendapat informasi yang dibutuhkan oleh sivitas akademika dalam konteks pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan;
 - b. Mendapatkan pembimbing lapangan bagi sivitas akademika yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di fasilitas **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Mendapatkan hasil evaluasi atau penilaian sivitas akademika sesuai format penilaian yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Mendapatkan data pegawai **PIHAK PERTAMA** yang akan mengikuti tugas belajar di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan pada institusi masing-masing dan sebelumnya harus disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, serta tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan atau perjanjian tertulis dari pihak terkait.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi (sesuai ketentuan) mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan kerja sama ini.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun efektif sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang kerja sama ini untuk periode berikutnya dalam jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
4. Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan keberlanjutannya.

PASAL 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9 **KORESPONDENSI**

1. Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada **PIHAK** lain melalui surat tercatat, kurir, faksimili, surat elektronik, atau disampaikan secara langsung kepada **PIHAK** yang bersangkutan, kecuali jika ada perubahan alamat, dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak dan dapat diterima, dengan alamat sebagai berikut:

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta

Alamat : Jl. Bambu Apus Raya No. 6 Blok C1, Kec. Cipayung, Jakarta Timur 13890
Telepon : (021) 8484812
Email : lahkesmasjakarta@gmail.com
u.p : Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Politeknik Kesehatan Jakarta III

Alamat : Jl. Arteri JORR Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi 17415
Telepon : (021) 84978693
Email : sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id
u.p : Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Perjanjian ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan perubahannya akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan ke dalam suatu Surat Keputusan Bersama/Adendum/Amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan perjanjian, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini;
3. Dokumen, surat dan lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini;
4. Tanggung jawab dalam melaksanakan Perjanjian ini tidak dapat dilimpahkan pada **PIHAK** lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian;
5. Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** walaupun para pejabat yang menandatangani Perjanjian ini mengalami perubahan;
6. Berakhirnya Perjanjian ini, tidak membebaskan segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Balai Besar Labkesmas Jakarta
Kepala,



Dr. dr. Irene MKM
NIP. 197206032002122008

PIHAK KEDUA

Politeknik Kesehatan Jakarta III
Direktur,



Dr. Siti Badriah, M.Kep., Ners., Sp. Kep.Kom
NIP. 197512311998032002

PIHAK I	
PIHAK II	